

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang menjadikan pajak sebagai sumber utama pendapatan bagi negara, yang berkontribusi besar pada proses pembangunan bangsa. Pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak dengan membuat kebijakan yang sesuai dengan pertumbuhan ekonomi, teknologi informasi, sosial, dan politik. Pemerintah juga berupaya terus menyempurnakan peraturan perundang-undangan untuk mendorong terlaksananya tujuan tersebut.

Badan Pusat Statistik atau BPS memaparkan data penerimaan pajak tahun 2021, 2022, dan 2023 memberikan kontribusi sebesar 77%, dan 79% dari total APBN. Sampai dengan akhir Desember 2023, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp2.155,42 triliun (101,75 persen dari target pada Perpres 75/2023), tumbuh 5,94 persen year-on-year (yoy).<sup>1</sup> Namun, bersamaan dengan kenaikan APBN dari sektor perpajakan dari tahun ke tahun, perpajakan di Indonesia masih memiliki beberapa permasalahan yaitu: kelemahan regulasi di bidang perpajakan itu sendiri; kurangnya sosialisasi, tingkat kesadaran, pengetahuan dan tingkat ekonomi yang rendah; database yang belum lengkap dan akurat; lemahnya penegakan hukum berupa pengawasan dan pemberian sanksi yang belum konsisten dan tegas; tarif pajak yang terlalu tinggi dan form pajak yang sulit dipahami bagi sebagian wajib pajak; serta tingkat kepercayaan yang masih rendah

---

<sup>1</sup> Komite Pengawas Perpajakan, “Penerimaan Perpajakan sd Desember 2023” Kementerian Keuangan, diakses di <https://komwasjak.kemenkeu.go.id/in/post/penerimaan-perpajakan-sd-desember-2023> pada tanggal 21 April 2024 pukul 08.20

terhadap petugas pajak serta kompleksitas peraturan perpajakan yang ada sulit dipahami oleh masyarakat. Penghindaran pajak juga merupakan alternatif yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dalam mempertahankan profitabilitasnya.<sup>2</sup>

Penghindaran pajak adalah tindakan yang dilakukan oleh wajib pajak secara sah dengan memanfaatkan celah atau kelemahan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga bukan merupakan pelanggaran hukum. Penghindaran pajak ini bertujuan untuk mengurangi, meminimalkan, atau bahkan menghindari beban pajak yang harus dibayar. Wajib pajak melakukan strategi ini tanpa melanggar ketentuan undang-undang perpajakan yang ada, sehingga hal tersebut tetap dianggap sebagai upaya yang sah untuk mereduksi/memotong kewajiban perpajakannya.<sup>3</sup>

Penghindaran pajak ini merupakan masalah yang rumit bagi pemerintah karena secara legal bukan merupakan pelanggaran hukum namun tidak diharapkan oleh pemerintah. Kondisi tersebut merupakan konsekuensi karena wajib pajak dapat melakukan suatu perencanaan pajak sebagai usaha dalam mencapai efisiensi beban pajak karena Indonesia menganut sistem perpajakan *Self Assessment*, yang memberikan kepercayaan dan kewenangan kepada wajib pajak untuk melakukan sendiri proses perhitungan, pelaporan, dan pembayaran pajak yang terutang. Dengan sistem ini, wajib pajak bertanggung jawab sepenuhnya atas kewajiban perpajakannya tanpa campur tangan langsung dari otoritas pajak.<sup>4</sup> Pada wajib pajak badan atau perusahaan, tarif pajaknya ditentukan berdasarkan keuntungan

---

<sup>2</sup> Rachel Yolanda Pratiwi S., "Pemungutan Pajak dan Permasalahannya di Indonesia", Pajak.com, diakses dari <https://www.pajak.com/pajak/pemungutan-pajak-dan-permasalahannya-di-indonesia/>, pada tanggal 21 April 2024 pukul 08.25

<sup>3</sup> Tri Irawati, Bayu Tri C., dan Suhesti N., "Pengaruh Leverage dan *Return On Asset* terhadap *Tax Avoidance*", *Jurnal Bismak*, Volume 1, No 2 (Juli, 2021): 49

<sup>4</sup> Sotarduga S. dan Susi A., *Perpajakan Teori dan Aplikasi*, (Bandung: Widana Bhakti Persada Bandung, 2020), 20

yang diperoleh organisasi selama jangka waktu tahun anggaran, semakin besar laba yang diperoleh maka semakin besar pula tarif pajak yang akan ditanggung perusahaan sehingga mereka berusaha meminimalkan beban pajak untuk memaksimalkan keuntungan bisnisnya dan meningkatkan nilai perusahaan dengan melakukan beberapa strategi perpajakan, salah satunya penghindaran pajak.<sup>5</sup>

Menurut laporan dari TJN (*Tax Justice Network*), Indonesia diperkirakan menghadapi kerugian hingga US\$ 4,86 miliar per tahun, atau sekitar Rp 68,7 triliun, akibat penghindaran pajak yang dilakukan oleh wajib pajak. Sebagian besar kerugian tersebut, yaitu sekitar US\$ 4,78 miliar (Rp 67,6 triliun), berasal dari penghindaran pajak oleh perusahaan. Sementara itu, kerugian yang disebabkan oleh wajib pajak individu mencapai US\$ 78,83 juta atau sekitar Rp 1,1 triliun. Indonesia juga tercatat berada di peringkat keempat di Asia dalam hal penghindaran pajak, setelah China, India, dan Jepang pada pernyataan dalam *The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the Time of COVID-19*.<sup>6</sup>

Di Indonesia, kasus penghindaran pajak sudah banyak dan beberapa di antaranya yaitu yang melibatkan badan usaha, salah satunya adalah skandal Panama Papers yang terjadi pada tahun 2016. Kebocoran dokumen keuangan ini mengungkapkan daftar klien besar di seluruh dunia yang diduga melakukan upaya menyembunyikan transaksi keuangannya demi mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayar. Beberapa perusahaan Indonesia, termasuk PT Ciputra

---

<sup>5</sup> Fahrul M., Nuramalia H., dan Tri Hesti U., “Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Capital Intensity terhadap Agresivitas Pajak di Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021”, *Jurnal Akuntansi, Perpajakan Dan Auditing*, Vol. 4, No. 3 (Desember, 2023): 853

<sup>6</sup>Fatimah, “Dampak Penghindaran Pajak Indonesia Diperkirakan Rugi Rp 68,7 Triliun” Pajakku, diakses di <https://www.pajakku.com/read/5fbf28b52ef363407e21ea80/DampakPenghindaran-Pajak-Indonesia-Diperkirakan-Rugi-Rp-687-Triliun> diakses pada tanggal 21 April 2024 pukul 08.30


Development, Tbk dan PT Lippo Karawaci, Tbk, yang bergerak di sektor properti dan real estate, turut terlibat. PT Ciputra Development diduga menyembunyikan aset senilai USD 1,6 miliar, atau sekitar Rp 21,6 triliun, dengan tujuan menghindari pajak di Indonesia. Skandal penghindaran pajak lainnya terjadi di sektor properti, yakni dalam transaksi jual beli properti oleh pengembang Perumahan Bukit Semarang Baru yang dikembangkan oleh PT Karyadeka Alam Sari. Salah satu rumah mewah dijual dengan harga Rp 7,1 miliar di Semarang, namun dalam akta notaris tercatat hanya sebesar Rp 940 juta, sehingga terdapat selisih harga sebesar Rp 6,1 miliar. Selisih ini mengakibatkan potensi kekurangan pajak, di antaranya PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang harus disetorkan sebesar 10 persen dari Rp 6,1 miliar, atau sekitar Rp 610 juta. Selain itu, terdapat kekurangan PPh (Pajak Penghasilan) final sebesar 5 persen dari Rp 6,1 miliar, yang berjumlah sekitar Rp 300 juta. Secara keseluruhan, total kekurangan pajak dari transaksi tersebut mencapai Rp 910 juta.<sup>7</sup>

Berdasarkan problematika perusahaan real estate dan properti tersebut, semakin menunjukkan bahwa tingkat ketaatan dalam pembayaran pajak di Indonesia khususnya perusahaan sektor properti dan real estate masih rendah. Selain itu, juga dapat dilihat pada grafik Nilai ETR Sektor Properti dan Real Estate di bawah ini.

---

<sup>7</sup> Ida Ayu P.W.Y. dan I Nyoman P.Y., “Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Financial Distress, dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance”, *JAP* 13, no. 3 (2022): 819

**Gambar. 1.1**  
**Grafik Nilai ETR Sektor Properti dan Real Estate**  
**Tahun 2019-2023**



Sumber: Data diolah (2024)

Berdasarkan gambar 1.1 di atas, rata-rata nilai ETR dari tahun 2019 hingga tahun 2022 mengalami penurunan atau mendekati nilai 0 yang mengindikasikan bahwa penghindaran pajak yang dilakukan semakin besar. Pada tahun 2023 hanya mengalami sedikit kenaikan yang berarti penghindaran pajak yang dilakukan sedikit berkurang. Namun, jika dilihat dari pertumbuhan penerimaan pajak, sektor properti dan real estate mencatatkan angka yang relatif rendah, yakni hanya 14,4% pada tahun 2023, yang menempatkannya sebagai sektor dengan pertumbuhan penerimaan pajak terendah ketiga setelah sektor lainnya. Hal ini menjadi salah satu indikasi kuat terkait besarnya praktik penghindaran pajak yang terjadi di sektor tersebut. Oleh karena itu, sektor ini dipilih sebagai objek penelitian untuk mendalami lebih lanjut fenomena tersebut.

Dalam upaya melakukan penghindaran pajak, perusahaan dapat mempertimbangkan berbagai faktor, antara lain intensitas modal, pertumbuhan penjualan, dan profitabilitas. Ketiga faktor ini dapat dimanfaatkan untuk

mengurangi beban pajak yang dikenakan kepada perusahaan, sekaligus memaksimalkan keuntungan yang diperoleh. Faktor pertama intensitas modal menggambarkan jumlah modal yang diperlukan oleh perusahaan untuk memperoleh pendapatan. Melalui faktor ini, perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak dengan cara menginvestasikan modal dalam bentuk aset tetap dan memanfaatkan biaya penyusutan sebagai pengurang penghasilan, sehingga laba yang dikenakan pajak menjadi lebih rendah dan mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar.<sup>8</sup>

Faktor kedua yaitu pertumbuhan penjualan, mencerminkan peningkatan jumlah penjualan dari satu periode ke periode berikutnya. Selain itu, faktor ini juga berfungsi sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam menjaga keberlanjutan ekonomi bisnisnya di tengah perkembangan sektor industri yang terus berkembang. Oleh karena itu, pertumbuhan penjualan menjadi salah satu alasan perusahaan dapat mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang dimiliki secara lebih efisien, dengan mempertimbangkan tren penjualan dari tahun ke tahun. Semakin meningkat penjualan, maka akan semakin meningkat laba yang juga meningkatkan beban pajak dan perusahaan pun akan melakukan usaha-usaha untuk meminimalkan beban pajak tersebut.<sup>9</sup>

Faktor ketiga adalah profitabilitas yaitu cara yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam memperoleh keuntungan. Salah satu macam rasio profitabilitas yang sering digunakan adalah *Return on Assets*

---

<sup>8</sup> Vidella A.F. dan Tjahjaning P., “Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan dan Kompensasi Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2018 – 2020)”, *Jimat Universitas Pendidikan Ganesha*, Vol. 13 No. 01 (2022): 181

<sup>9</sup> Metta W. C. dan Ickhsanto W., “Pengaruh Intensitas Modal, Intensitas Persediaan, Pertumbuhan Penjualan dan Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak”, *JIAKu*, Volume 4, No. 11 (Juni, 2022): 5077

(ROA). Pendekatan ROA memperlihatkan besarnya profit yang dihasilkan perusahaan dari penggunaan total aset yang dimiliki. Semakin tinggi ROA, maka semakin bagus kinerja perusahaan dalam mengelola aset untuk mendapatkan laba bersih. Peningkatan laba akan meningkatkan beban pajak perusahaan.<sup>10</sup> Ketiga faktor tersebut dapat digunakan oleh perusahaan dalam strategi penghindaran pajak atau upaya meminimalan beban pajak dan memaksimalan keuntungan serta dalam peningkatan nilai perusahaannya.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Istyarini Risma Noviani, Profitabilitas mempunyai pengaruh positif secara signifikan terhadap penghindaran pajak<sup>11</sup>, sedangkan dalam penelitian Aida Fitri Nasution mengungkapkan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Penghindaran pajak yang ditunjukkan oleh hasil uji nilai signifikansi 0.5624 lebih besar dari 0,05.<sup>12</sup> Juga, pada penelitian yang dilakukan oleh Rohima, Said K. A., dan Ake W., pertumbuhan penjualan berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak dengan nilai  $0,073 > 0,05$ . Sedangkan, pada penelitian oleh Aida Fitri Nasution, pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan positif terhadap penghindaran pajak. Begitupula variabel intensitas modal masih terdapat perbedaan hasil di antara penelitian terdahulu oleh Marini Rahma Safira menunjukkan bahwa Intensitas modal berpengaruh terhadap penghindaran pajak

---

<sup>10</sup> Rohima, Said K. A., dan Ake W., "Pengaruh Transaksi Pihak Berelasi, Pertumbuhan Penjualan, Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak", *INOVASI: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Manajemen*, Volume. 19 Issue 3 (2023): 659

<sup>11</sup> Istyarini Risma Noviani, "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Likuiditas Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Bursa Efek Indonesia)" (Skripsi, Universitas Brawijaya, 2018)

<sup>12</sup> Aida Fitri Nasution, "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia", (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021)

dengan nilai signifikan  $0,0416 < 0,05$ .<sup>13</sup> Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh Cindy Kolina dan Cindy Patricia, ditemukan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara intensitas modal dengan penghindaran pajak.<sup>14</sup>

Mengingat adanya ketidakseragaman di antara hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh intensitas modal, pertumbuhan penjualan, dan profitabilitas (*return on asset*) terhadap penghindaran pajak, penelitian ini dilakukan untuk memperkuat atau mengembangkan temuan-temuan sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel-variabel tersebut terhadap praktik penghindaran pajak pada objek dan periode yang berbeda akan memperoleh hasil yang sama seperti sebelumnya atau berbeda sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul **“Pengaruh Intensitas Modal, Pertumbuhan Penjualan, dan *Return on Asset* terhadap Penghindaran Pajak pada Saham Syariah di Perusahaan Sektor Properti dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2023”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian problem di atas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

---

<sup>13</sup> Marini Rahma Safira, “Pengaruh Leverage dan Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index (Jii) Tahun 2019-2021)”, (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2023): 69

<sup>14</sup> Cindy Kolina dan Cindy Patricia Halim, “Pengaruh Intensitas Modal dan *Leverage* terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia”, *Prociding National Seminar on Accounting UKMC* 1, no. 1 (Agustus, 2022)



1. Apakah Intensitas Modal memiliki pengaruh secara parsial/tersendiri terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan syariah di sektor properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2021-2023?
2. Apakah Pertumbuhan Penjualan memiliki pengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan syariah di sektor properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2021-2023?
3. Apakah *Return on Asset* memiliki pengaruh secara parsial terhadap penghindaran pajak pada perusahaan syariah di sektor properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2021-2023?
4. Apakah Intensitas modal, Pertumbuhan penjualan, dan *Return on Asset* memiliki pengaruh secara simultan/serentak terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan syariah di sektor properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2021-2023?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang dipaparkan di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk menilai mengenai intensitas modal memiliki pengaruh secara parsial/sendiri terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan syariah di sektor properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2021-2023.
2. Untuk menilai terkait pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh secara parsial terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan syariah di sektor properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2021-2023.

3. Untuk menilai pengaruh secara parsial *Return on Asset* terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan syariah di sektor properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2021-2023.
4. Untuk menilai pengaruh secara simultan/ bersamaan Intensitas modal, Pertumbuhan penjualan, dan *Return on Asset* memiliki terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan syariah di sektor properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2021-2023.

#### **D. Asumsi Penelitian**

Asumsi adalah suatu pendapat atau kesimpulan, praduga atau sangkaan, teori atau anggapan dasar seorang peneliti, mengenai masalah yang ditelitinya yang dianggap benar namun bersifat sementara karena masih akan dibuktikan atau diuji kebenarannya. Mukhtazar menjelaskan dalam bukunya yang berjudul “Prosedur Penelitian Pendidikan”, bahwa asumsi merupakan suatu anggapan atau dugaan sementara yang belum dapat dibuktikan kebenarannya sehingga butuh pembuktian secara langsung.<sup>15</sup>

Dalam penelitian ini, asumsi yang diajukan didasarkan pada anggapan bahwa tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan atau badan usaha umumnya bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan dan meningkatkan dividen bagi pemegang saham, dengan cara mencapai tingkat pengembalian yang tinggi. Profitabilitas adalah salah satu parameter untuk menilai performa manajemen perusahaan dalam mengelola kekayaan perusahaan yang dilihat dari seberapa besar laba/keuntungan yang perusahaan hasilkan dalam

---

<sup>15</sup>Anindyadevi Aurellia, “Asumsi adalah: Pengertian hingga Cara Penyampaiannya” Detik.com, diakses di <https://www.detik.com/bali/berita/d-6460473/asumsi-adalah-pengertian-hingga-cara-penyampaianny> diakses pada tanggal 08 Mei 2024 pukul 07.12

periode tertentu. Semakin besar laba yang diperoleh perusahaan, maka semakin besar pula jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan tersebut. Penjualan juga dapat meningkatkan laba yang akan diterima perusahaan sehingga beban pajak yang dibayarkan semakin tinggi. Manajemen dengan kapasitasnya untuk membuat keputusan akan mempertimbangkan strategi pajak yang efektif, seperti mengurangi beban pajak adalah dengan memanfaatkan penyusutan aset tetap. Melalui investasi pada aset tetap, perusahaan dapat menghasilkan keuntungan sekaligus mengurangi kewajiban pajak, karena beban depresiasi yang dialami aset tersebut dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan kena pajak.

Asumsi yang dikemukakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah Penghindaran pajak dipengaruhi oleh intensitas modal, pertumbuhan penjualan, dan *return on asset*.

### **E. Hipotesis Penelitian**

Tahapan selanjutnya setelah menentukan asumsi dasar adalah merumuskan hipotesis. Menurut Abdullah, hipotesis adalah jawaban sementara yang hendak diuji kebenarannya melalui penelitian. Sedangkan Sugiyono mengartikan hipotesis sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian sampai terbukti melalui data yang terhimpun. Hipotesis ada ketika peneliti telah mendalami masalah penelitian serta menetapkan anggapan dasar dan membuat teori yang bersifat sementara dan perlu diuji kebenarannya.<sup>16</sup>

Untuk menguji kebenaran suatu hipotesis diperlukan suatu informasi yang dapat digunakan untuk mengambil suatu kesimpulan, apakah suatu pernyataan

---

<sup>16</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 67.

tersebut dapat dibenarkan atau tidak. Berikut adalah hipotesis yang peneliti ajukan dalam penelitian ini, yaitu:

1.  $H_{a_1}$  : Ada pengaruh Intensitas Modal secara parsial/sendiri terhadap penghindaran pajak pada perusahaan Syariah di sektor properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2021-2023.

$H_{0_1}$  : tidak ada pengaruh Intensitas Modal secara parsial terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan Syariah di sektor properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2021-2023.

2.  $H_{a_2}$  : Ada pengaruh Pertumbuhan Penjualan secara parsial terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan Syariah di sektor properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2021-2023.

$H_{0_2}$  : tidak ada pengaruh Pertumbuhan Penjualan secara parsial terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan Syariah di sektor properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2021-2023.

3.  $H_{a_3}$  : Ada pengaruh *Return on Asset* secara parsial terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan Syariah di sektor properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2021-2023.

$H_{0_3}$  : tidak ada pengaruh *Return on Asset* secara parsial terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan Syariah di sektor properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2021-2023.

4.  $H_{a_4}$  : ada pengaruh intensitas modal, pertumbuhan penjualan, dan *Return on Asset* memiliki pengaruh secara serentak/simultan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan Syariah di sektor properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2021-2023.

$H0_4$  : Intensitas modal, Pertumbuhan penjualan, dan *Return on Asset* tidak mempunyai pengaruh secara serentak/simultan terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan Syariah di sektor properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2021-2023.

## **F. Ruang Lingkup Penelitian**

Permasalahan yang dibahas pada penelitian ini mencakup aspek yang lumayan luas mengenai penghindaran pajak dari metode maupun aspek yang akan dinilai. Oleh sebab itu, peneliti membatasi penelitian ini dalam hal sebagai berikut:

### **1. Variabel Penelitian**

Adapun penelitian ini menggunakan beberapa variabel yang terdiri dari tiga variabel independen dan satu variabel dependen, yaitu sebagai berikut:

#### **a. Variabel Independen (X)**

Variabel independen merupakan variabel yang nilainya tidak dipengaruhi oleh variabel lain melainkan memengaruhi variabel lain. Variabel independen disebut juga sebagai variabel bebas dan variabel prediktor.<sup>17</sup> Adapun variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Intensitas Modal (X1)
- 2) Pertumbuhan penjualan (X2)
- 3) *Return on Asset* (ROA) (X3)

---

<sup>17</sup> Dian Maulita dkk., *Metodologi Penelitian Akuntansi* (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2022), 51.

### **b. Variabel dependen (Y)**

Variabel dependen adalah variabel yang nilainya dipengaruhi oleh variabel bebas. Variabel dependen disebut juga sebagai variabel terikat atau variabel tidak bebas.<sup>18</sup> Variabel dependen yang dipakai dalam oleh peneliti adalah Penghindaran pajak.

## **2. Objek Penelitian**

Adapun Objek penelitian dalam penelitian ini adalah perusahaan syariah di sektor properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2021-2023.

## **G. Kegunaan Penelitian**

Melalui penulisan dan penyajian penelitian ini, penulis berharap hasil penelitian dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun urgensi dan manfaat dari penelitian ini dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

### **1. Kegunaan ilmiah (Teoritis)**

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan, pemahaman, dan wawasan peneliti terkait dengan rasio keuangan serta penerapan perpajakan sebagai dasar untuk menilai tingkat kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan menjadi sarana bagi peneliti untuk mengaplikasikan teori-teori yang diperoleh selama perkuliahan dan proses penelitian, serta sebagai bagian dari tugas akademik yang dijalankan. Penelitian ini juga diharapkan memberikan manfaat bagi IAIN Madura, khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, sebagai kontribusi dalam pengembangan ilmu di

---

<sup>18</sup> Ibid., 52.

bidang Akuntansi Syariah. Lebih lanjut, hasil penelitian ini dapat menjadi referensi terbaru untuk penelitian selanjutnya di bidang yang sama. Bagi peneliti berikutnya, diharapkan hasil penelitian nanti dapat memberikan pemahaman dan dapat dijadikan referensi dalam pemanfaatan informasi rasio keuangan dalam mengukur kinerja suatu perusahaan dan mengenai keputahan pajak perusahaan.

## **2. Kegunaan sosial (Praktis)**

Peneliti berharap dengan penelitian yang dilakukan bisa memberikan informasi yang berguna dalam menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan keputusan dalam penentuan kebijakan perpajakan pada perusahaan. Bagi pihak luar lain, dapat dijadikan dasar penentuan dalam menilai kinerja perusahaan dan dalam hubungannya dengan perusahaan apakah baik atau tidak. Sejalan dengan hal itu diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi kinerja perusahaan, guna mengantisipasi potensi penurunan kinerja keuangan serta meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan. Juga, sebagai evaluasi dalam memperbaiki kinerja keuangan ke depannya sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan dengan lebih baik dan lebih efektif lagi.

## **H. Definisi Istilah**

Agar tidak terjadi kesalahpahaman atau kesalahan penafsiran terhadap pengertian variable-variabel yang digunakan, maka penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini, baik secara konseptual maupun operasional untuk dapat memberi pemahaman terhadap makna variabel yang sesuai.

Oleh sebab itu, peneliti akan menjabarkan mengenai pengertian istilah beberapa variabel yang digunakan berikut ini:

1. Intensitas modal menggambarkan jumlah modal yang diperlukan oleh perusahaan untuk menghasilkan pendapatan, atau dapat juga diartikan sebagai ukuran sejauh mana perusahaan mengalokasikan investasi pada aset tetap.<sup>19</sup>
2. Pertumbuhan penjualan menggambarkan kenaikan jumlah penjualan dari satu periode ke periode setelahnya. Rasio ini mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menjaga kestabilan ekonomi bisnisnya dengan terus mengembangkan sektor industrinya dan meningkatkan penjualan.<sup>20</sup>
3. ROA (Return on Asset) adalah rasio yang digunakan untuk menganalisis sejauh mana perusahaan dapat menghasilkan keuntungan bersih dari pemanfaatan dan pengelolaan aset yang dimiliki.<sup>21</sup>
4. Penghindaran pajak adalah strategi atau upaya oleh wajib pajak badan/pribadi untuk meminimalkan biaya pajaknya atau melakukan beberapa manajemen pajak dengan memanfaatkan kelemahan sistem perpajakan sehingga pajak yang ditanggung lebih kecil.<sup>22</sup>

---

<sup>19</sup> Vidella A.F. dan Tjahjaning P., op. Cit. hlm. 181

<sup>20</sup> Metta W. C. dan Ickhsanto W., op. Cit. hlm. 5077

<sup>21</sup> Uggeng Budi Haryoko, "Analisis Rasio Likuiditas Dan Rasio Profitabilitas Sebagai Alat Ukur Kinerja Keuangan Pada Pt. Pelat Timah Nusantara, Tbk", *JIF : Bisnis, Kewirausahaan & Koperasi*, Vol.2, No.1 (Februari, 2020): 75

<sup>22</sup> Dicky B. N., Tri H.U., Dan Dwi K. R., "Pengaruh Profitabilitas dan *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* dengan Ukuran Perusahaan sebagai Moderasi pada Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022", *Jurnal Akuntansi, Perpajakan dan Auditing*, Vol. 4, No. 3 (Desember, 2023): 805



## I. Kajian Terdahulu

Kajian terdahulu merupakan penelitian-penelitian yang dilakukan sebelum penelitian ini. Hasil penelitian tersebut dijadikan referensi dalam penelitian ini, baik variabel-variabel terkait dan asumsi-asumsi yang relevan dari hasil tersebut. Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian oleh Aida Fitri Nasution dengan judul “Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, dan Pertumbuhan Penjualan terhadap *Tax Avoidance* pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia” yang menggunakan metode kuantitatif menunjukkan hasil bahwa tidak berpengaruh dari variabel ukuran perusahaan, profitabilitas, leverage signifikan terhadap *Tax avoidance*. Sedangkan, variabel umur perusahaan dan pertumbuhan penjualan memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Sementara itu, seluruh variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.<sup>23</sup>
2. Penelitian oleh Bella Irwansyah Putra dengan judul “Pengaruh *Leverage*, Profitability, Ukuran Perusahaan, dan Proporsi Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance* (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015)” dengan metode kuantitatif menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *Tax avoidance*. Secara parsial variabel

---

<sup>23</sup> Aida Fitri Nasution, *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*, (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021)

ROA berpengaruh positif dan DER negatif signifikan terhadap *tax avoidance*.<sup>24</sup>

3. Studi yang dilakukan oleh Nurul Shantikawati berjudul “Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018)” dengan metode kuantitatif menunjukkan hasil bahwa variabel ukuran perusahaan berpengaruh positif tidak signifikan terhadap *Tax avoidance*. Disamping itu, pengaruh masing-masing variabel ROA dan DER secara parsial yaitu berpengaruh positif signifikan dan negatif terhadap *tax avoidance*.<sup>25</sup>
4. Penelitian oleh Marini Rahma Safira yaitu “Pengaruh Leverage dan Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak dengan Profitabilitas sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus yang Terdaftar di *Jakarta Islamic Index* (JII) Tahun 2019-2021)” yang memakai metode kuantitatif menunjukkan hasil bahwa variabel *capital intensity* mempunyai pengaruh signifikan terhadap *Tax avoidance*. Secara parsial, variabel ROA dan DER berpengaruh positif signifikan dan negatif terhadap *tax avoidance*. Profitabilitas tidak dapat memoderasi pengaruh leverage

---

<sup>24</sup> Bella Irwansyah Putra, *Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan, dan Proporsi Kepemilikan Institusional terhadap Tax Avoidance: Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013-2015*, (Skripsi: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School Jakarta, 2017)

<sup>25</sup> Nurul Shantikawati, *Pengaruh Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance : Studi Empiris pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018*, (Skripsi : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Stan – Indonesia Mandiri Bandung, 2020)

terhadap penghindaran pajak. Profitabilitas mampu memoderasi pengaruh antara *capital intensity* terhadap penghindaran pajak.<sup>26</sup>

5. Studi oleh Istyarini Risma Noviani dengan judul “Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Likuiditas terhadap *Tax Avoidance* (Studi pada Perusahaan Manufaktur Bursa Efek Indonesia) dengan metode kuantitatif menunjukkan hasil bahwa Likuiditas dan Profitabilitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *Tax avoidance*. Sedangkan, variabel leverage tidak ada berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.<sup>27</sup>

Perbandingan dari persamaan dan perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel. 1.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No.	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1	Aida Fitri Nasution (Skripsi 2021 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara)	Variabel X3-nya menggunakan profitabilitas (ROA) dan metode yang digunakan yaitu kuantitatif dengan jenis penelitian asosiatif	Variabel X1, X2, dan X4, dia menggunakan ukuran perusahaan, leverage dan umur perusahaan sedangkan penelitian ini menggunakan pertumbuhan penjualan dan intensitas modal. Juga, pada objek penelitian dan periodenya. Penelitian ini menggunakan laporan keua-

<sup>26</sup> Marini Rahma Safira, *Pengaruh Leverage dan Capital Intensity terhadap Penghindaran Pajak dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus pada Perusahaan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index (Jii) Tahun 2019-2021)*, (Skripsi : UIN Raden Intan Lampung, 2023)

<sup>27</sup> Istyarini Risma Noviani, *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Likuiditas Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Bursa Efek Indonesia)*, (Skripsi : Universitas Brawijaya, 2018)

			ngan perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2021-2023, sedangkan penelitian dia menggunakan laporan keuangan perusahaan sektor makanan dan minuman periode 2021.
2	Bella Irwansyah Putra (Skripsi 2017 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Banking School Jakarta)	Variabel X3 menggunakan profitabilitas (ROA) dan metode yang digunakan yaitu kuantitatif	variabel X1, X2, dan X4, dia menggunakan leverage, ukuran perusahaan, dan Proporsi kepemilikan institusional. Sedangkan penelitian ini menggunakan pertumbuhan penjualan dan intensitas modal. Juga, pada objek penelitian dan periodenya. Penelitian ini menggunakan <i>financial statement</i> dari perusahaan <i>real estate</i> dan properti yang terdaftar di BEI periode 2021-2023, sedangkan penelitian dia menggunakan laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2015.
3	Nurul Shantikawati	variabel profitabilitas (ROA) dan metode kuantitatif yang	penelitian yang dilakukan oleh Nurul menggunakan variabel leverage dan

	(Skripsi 2020 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi STAN Indonesia Mandiri Bandung)	digunakan.	ukuran perusahaan. Sedangkan penelitian ini menggunakan pertumbuhan penjualan dan intensitas modal. Juga, pada objek penelitian dan periodenya. Penelitian oleh penulis menggunakan laporan keuangan perusahaan bidang properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2021-2023, sedangkan penelitian Nurul menggunakan laporan keuangan perusahaan Pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018.
4	Marini Rahma Safira (Skripsi 2023 Universitas Islam Negeri Intan Lampug)	variabel profitabilitas (ROA) dan Intensitas Modal. Serta pada metode kuantitatif yang digunakan.	Variabel lain penelitian yang dilakukan oleh Marini menggunakan variabel leverage. Sedangkan penelitian ini menggunakan pertumbuhan penjualan. Juga, pada objek penelitian dan periodenya. Penelitian ini menggunakan laporan keuangan tahunan perusahaan properti dan real estate yang terdaftar di BEI periode 2021-2023, sedangkan penelitiannya menggu-

			nakan laporan keuangan perusahaan yang terdaftar di ruang lingkup <i>Jakarta Islamic Index</i> (JII) periode 2019-2021.
5.	Istyarini Risma Noviani (Skripsi 2018 Universitas Brawijaya Malang)	Variabel profitabilitas (ROA) dan metode yang digunakan yaitu kuantitatif	Variabel lain penelitian Istyarini yaitu leverage dan likuiditas. Sedangkan penelitian ini menggunakan <i>sales growth</i> dan <i>capital intencity</i> . Juga, pada objek penelitian dan periodenya. Penelitian ini meneliti sektor properti dan real estate syariah yang terdaftar di BEI periode 2021-2023, sedangkan penelitian Risma menggunakan laporan keuangan perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia 2018.